

Faktor – Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (PD), Yang Merugi Tetap Dipertahankan Beroperasi (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Banyuasin)

Oleh : Candra Romanda

**STIE Rahmadiyah Sekayu
e-mail ; romanda1976@yahoo.co.id**

Abstrak. Pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) memiliki tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini, tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik yang bergerak dalam usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat dan PT. Petro Muba Holding, yang bergerak dalam bisnis perminyakan, kelistrikan, dan akomodasi pariwisata. Dari seluruh Badan Usaha milik daerah kabupaten Musi Banyuasin tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh perusahaan daerah dalam kondisi Rugi sejak didirikan sampai dengan sekarang, dan kerugian tersebut disebabkan antara lain disebabkan oleh masalah-masalah intern dan ekstern. Berdasarkan hasil analisis penyebab kerugian yang dominan berasal dari jumlah penyusutan aset yang besar hasil dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Perusahaan Daerah, Rugi, Penyusutan Aset, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Latar Belakang

Pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) memiliki tujuan sesuai UU RI No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dalam BAB II pasal 5 ayat (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini, tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim.

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Purwadi (2002 : 3). Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.

BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan BUMD dapat membebani keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Setyawan, dkk (2008), memberikan temuan-temuan menarik terkait dengan kinerja BUMD. BUMD di beberapa kota di Jawa Tengah ternyata tidak efisien

dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD kurang dari 1%.Setiawan dkk., (2008: 2).

Harapan peranan ideal yang dimiliki BUMD tersebut terhambat dengan kondisi BUMD saat ini. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD baik masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan ataupun masalah eksternal berkaitan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ir. Puwadi, paling tidak terdapat 11 (sebelas) masalah umum yang dimiliki BUMD, yaitu:

1. Campur tangan birokrasi tinggi;
2. Kondisi mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan;
3. Lemahnya kemampuan permodalan;
4. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif (*idle capacity*), seperti tanah dan bangunan yang menyebabkan *overhead*¹² relatif tinggi;
5. Keterampilan pegawai pada umumnya masih rendah;
6. Kurang jelasnya dasar hukum yang digunakan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
7. *Marketing system* yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah;
8. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis;
9. Kurang berfungsinya Badan Pengawas;
10. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi *debt equity ratio*¹³ yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif tinggi;
11. Beban keharusan untuk menyetor sebagian laba;
12. Masih dipertahankannya BUMD yang merugi;
13. Adanya BUMD yang pendiriannya dipaksakan, walaupun secara ekonomis tidak layak didirikan (tidak *feasible*), dengan alasan menyangkut kebutuhan pelayanan umum sehingga usahanya tidak efisien (merugi).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik yang bergerak dalam usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat dan PT. Petro Muba Holding, yang bergerak dalam bisnis perminyakan, kelistrikan, dan akomodasi pariwisata. PT. Petro Muba Holding sebagai induk perusahaan memiliki anak perusahaan yaitu : PT. Muba Link, PT. Muba Elektrik Power (PT. MEP), PT. Muba Sarana, PT. Muba Agro dan PT. Kilang Muba.

Dari seluruh Badan Usaha milik daerah kabupaten Musi Banyuasin tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh perusahaan daerah dalam kondisi Rugi sejak didirikan sampai dengan sekarang, dan kerugian tersebut disebabkan antara lain disebabkan oleh masalah-masalah intern dan ekstern seperti yang telah diuraikan diatas.

Berbagai masalah tersebut diatas menyebabkan BUMD belum banyak berperan dalam mendukung PAD dan perekonomian daerah, Namun sampai saat ini walaupun BUMD tersebut dalam kondisi Rugi tetapi masih terus beroperasi sehingga Penulis tertarik untuk mencoba membahas masalah utama yaitu apa faktor – faktor yang menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami Rugi tetap dipertahankan operasionalnya.?

2. Kajian Pustaka

Definisi

Istilah BUMD terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendirikan BUMD, didirikan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga bahwa

Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua pengaturan diatas tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD.

Sebenarnya jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang ini memberikan definisi yang jelas tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang – undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan juga bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Perusahaan Daerah juga merupakan BUMD. Ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut memberikan batasan tentang BUMD atau Perusahaan Daerah, dinyatakan bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggung jawabkan tersendiri.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan, pada konsideran huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tujuan dan Manfaat Pendirian BUMD

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :

- 1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*provit motive*);
- 2) Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas;
- 3) Alasan *budget*, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Modal dan kekayaan BUMD

Sebagai suatu perusahaan, BUMD juga memiliki modal dan kekayaan, yaitu:

- 1) Bahwa modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

- 2) Modal BUMD yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham;
- 3) Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah Daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
- 4) Modal BUMD yang sebagian dimiliki oleh kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan kekayaan pihak lain yang bukan Pemerintahan Daerah maka modal BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
- 5) Semua alat *liquide* disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyatakan atas modal BUMD yang terdiri dari saham-saham, maka saham tersebut terdiri dari saham prioritas dan saham biasa, saham prioritas adalah saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang untuk saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta atau badan hukum lain yang menjadi pemegang saham dalam suatu BUMD.

Perusahaan milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 2 (dua) Perusahaan milik Daerah yaitu

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik
2. PT. Petro Muba Holding

Masing – masing perusahaan tersebut yang dapat dijelaskan sebagaimana uraian sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik

PDAM Tirta Randik didirikan berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2005 Pasal 3 Yang menyebutkan tujuan perusahaan Daerah PDAM Tirta Randik adalah turut serta melaksanakan

- a. Pembangunan Ekonomi Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya
- b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 menyebutkan : Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Laporan Laba (Rugi) 3 tahun terakhir

Account	Tahun		
	2014	2013	2012
Pendapatan Usaha	38.078.209.983,00	32.903.574.229,00	23.039.430.460,00
Beban Usaha :			
Beban Pegawai	17.071.125.601,00	12.832.920.596,00	10.843.541.139,00
Beban BBM	1.073.862.900,00	747.359.750,00	1.345.000.665,00
Beban Listrik	8.306.968.318,00	7.389.780.093,00	5.183.078.851,00
Beban Pemeliharaan	4.217.743.273,00	2.424.881.620,00	4.401.900.088,00
Beban Penyusutan	18.665.841.469,86	15.280.006.296,08	11.370.454.780,39
Beban Penyisihan	545.523.996,69	913.919.791,87	436.727.382,00
Beban Pokok dan Bunga	228.439.168,00	184.822.522,00	268.795.475,00
Beban Operasi Lainnya	2.472.526.383,00	2.373.411.214,00	2.618.131.809,00
Beban Bahan Kimia	3.886.678.352,00	3.783.760.000,00	3.083.284.543,00
Beban Bahan Instalasi	1.850.862.417,00	-	-
Jumlah Beban Usaha	58.319.571.878,55	45.930.861.882,95	39.550.914.732,39
Lab a (Rugi)	(20.241.361.895,55)	(13.027.287.653,95)	(16.511.484.272,39)

Sumber : PDAM Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Perusahaan Daerah PT. Petro Muba Holding

PT. Petro Muba Holding didirikan atas dasar Perda No. 24 Tahun 2000 dan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Perda No. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dalam Perda No. 24 tahun 2000 pada pasal 2 yang berbunyi Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk perusahaan Milik daerah adalah PT. Petro Muba.

Berdasarkan Perda No. 24 tahun 2000 tersebut pendirian perusahaan milik daerah PT. Petro Muba dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama ini belum memanfaatkan

peluang yang ada untuk berusaha dibidang Sumber Daya Alam, dan pada Perda Nomor 11 Tahun 2005 disebutkan pada pasal 7 disebutkan disamping usaha yang sudah ada pada Perda No. 24 tahun 2000 (usaha Minyak dan Gas bumi, Batubara, Energy dan Kelistrikan, Perkebunan dan kehutanan) Perusahaan PT. Petro Muba dapat juga bergerak dibidang jasa yang meliputi : Jasa Penunjang Migas, Jasa Penunjang Energy dan Ketenagalistrikan, Jasa Penunjang Pertambangan Umum, Jasa Pariwisata dan Perhotelan, Gedung dan transportasi, Jasa dibidang olah raga, Perkebunan, Kehutanan dan pertanian maupun Industri yang terkait, Jasa Keuangan dan Perbankan, Jasa Komunikasi dan Penyiaran, dan Lain-lain yang dipandang perlu.

Atas dasar Perda tersebut diatas Pendirian PT. Petro Muba Holding secara hukum didirikan melalui Akte Notaris Haji Fauzi Lesmana, Sarjana Hukum Nomor : 1 tanggal 1 Februari 2002 Notaris di Sekayu. Perusahaan ini mengalami perubahan akta notaris nomor : 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akte Nomor : 4 tanggal 6 Juni 2009 dibuat oleh Mulkan Rasuwan, SH. Berkedudukan di Kotamadya Palembang, Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-51915.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 28 Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari 4 (Empat) perusahaan anak dengan 1 (satu) perusahaan induk yang terdiri dari :

- PT. Petro Muba Holding sebagai Perusahaan Induk
- PT. Muba Link sebagai Perusahaan Anak
- PT. Muba Elektrik Power sebagai Perusahaan Anak
- PT. Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak
- PT. Muba Agro sebagai Perusahaan Anak

Untuk **PT. Petro Muba Holding** dan **PT. Muba Agro** tidak ada kegiatan komersil untuk tahun berjalan. Penjelasan masing-masing anak perusahaan sebagai berikut :

a. PT. Muba Link

PT. Muba Link didirikan melalui Akte Notari Haji Fauzi Lesmana, Sarjana Hukum Nomor : 28 tanggal 6 Januari 2003, yang didirikan dengan tujuan :

- Menjalankan usaha dibidang jasa pengelolaan dan perawatan gedung-gedung perkantoran dan hotel,
- Penyedia jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan intensif dan pameran
- Menjalankan usaha penyelenggaraan promosi dan publikasi pertunjukan (Event Organizer)
- Menjalankan usaha pengurusan dokumen perjalanan meliputi tiket pesawat, kapal laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri Paspor dan Visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Menjalankan usaha jasa informasi kepariwisataan meliputi, penyebaran informasi tentang usaha pariwisata, atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media komunikasi lain.
- Menjalankan usaha paket wisata yang dikemas dalam biro perjalanan wisata.

Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut PT. Muba Link membentuk unit usaha antara lain : Hotel Ranggonang, Wisma Ranggonang, Wisma Atlet, Pengelola Gedung Petro, Griya Pramuka, dan Ranggonang Tours and Travel.

Laporan Laba (Rugi) PT. Muba Link 3 tahun terakhir

	Tahun		
	2014	2013	2012
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Kamar	7.223.923.329,39	6.877.615.200	7.930.557.143
Pendapatan Makan dan Minuman	2.259.522.446,00	4.330.205.080	2.616.139.920
Pendapatan Telepon	20.000,00	0	0
Pendapatan Laundry	43.850.000,00	83.868.350	22.282.200
Pendapatan Drug Store	11.952.205,00	21.798.585	10.858.600
Pendapatan SRE (Karaoke)	450.955.995,00	1.136.904.687	625.107.684
Pendapatan Sewa Ruangan	701.718.893,00	850.413.070	517.024.604
Pendapatan Sewa Rumah	286.770.418,00	362.378.909	248.318.000
Pendapatan Penjualan Tiket	4.955.418.138,00	4.443.148.493	785.873.487
Pendapatan Lainnya	260.670.003,00	454.107.548	615.037.278
Potongan Penjualan	82.915.000,00	(126.282.948)	-
Jumlah Pendapatan Usaha	16.277.716.427,39	18.434.156.975	13.371.198.916

Harga Pokok Penjualan	6.155.415.342,00	5.973.359.893	2.815.053.121
Lab a (Rugi) Bruto Usaha	10.122.301.085	12.460.797.082	10.556.145.795
Biaya Usaha			
Biaya Pegawai	7.070.650.823,43	6.631.314.307	4.948.150.067
Biaya Langganan Daya dan Jasa	1.887.289.196,00	1.590.464.141	944.477.657
Biaya Penyusutan	4.688.467.892,02	3.059.763.070	1.852.777.153
Biaya Pemeliharaan	957.915.847,00	976.927.921	845.005.968
Biaya Administrasi Kantor	585.190.988,00	598.743.617	474.975.971
Biaya Entertainment	120.148.100,00	345.211.394	397.182.509
Biaya Sumbangan	115.977.000,00	126.482.000	158.986.600
Biaya Pemasaran	70.277.000,00	84.996.000	96.528.938
Biaya Amortisasi	196.488.104,00	103.857.860	315.427.009
Biaya Usaha Lainnya	851.058.515,00	1.271.855.876	943.994.873
Jumlah Biaya Usaha	16.543.463.465,45	14.789.616.186	10.977.506.744
Lab a (Rugi) Usaha	(6.421.162.380,06)	(2.328.819.104)	(421.360.949)
PENDAPATAN DAN BIAYA LUAR USAHA			
Pendapatan Diluar Usaha	9.966.018,72	4.157.019	2.764.676
Biaya Di luar Usaha		(41.346.837)	(37.265.912)
Jumlah Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha	9.966.018,72	37.189.818	34.501.236
Lab a (Rugi) Usaha Sebelum Pajak	(6.411.196.361,34)	(2.366.008.922)	(455.862.185)
PPh Pasal 29 (Badan)		-	(224.582.625)
Lab a (Rugi) Usaha setelah Pajak	(6.411.196.361,34)	(2.366.008.922)	(680.444.810)

Sumber : PT. Muba Link Kabupaten Musi Banyuasin.

b. PT. Muba Electric Power (MEP), bergerak dibidang kelistrikan

PT. MEP didirikan berdasarkan Akte Notaris Rianti, S.H., M.Kn. nomor 07 tanggal 30 Agustus 2006. Tujuan dari pendirian perusahaan tersebut adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang ketenagalistrikan yang meliputi pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik untuk mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat serta menambah sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah. Pada saat ini selain kantor operasional di kecamatan Lalan, PT. Muba Electric Power sudah mempunyai 7 (tujuh) kantor jaga yang terletak di beberapa kecamatan antara lain : kecamatan Lais, kecamatan Sungai Lilin, kecamatan Tungkal Jaya, kecamatan Keluang, kecamatan Babat Toman, kecamatan Sungai Keruh, dan kecamatan Plakat Tinggi.

Laporan Laba (Rugi) 3 tahun terakhir

Account	Tahun		
	2014	2013	2012
Pendapatan Usaha	74.404.322.118	69.031.268.126	62.501.789.114
HARGA POKOK PRODUKSI			
Beban Pembelian BBM	20.229.653.076	18.302.017.185	14.244.095.016
Beban Rekening Listrik Curah	31.401.620.284	32.547.349.013	25.744.500.418
Beban LVTC, TC, dan SWC	707.660.300	288.841.100	1.293.416.440
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai	371.892.873	464.480.086	550.691.976
Beban Penyusutan	21.189.871.337	3.741.923.104	3.360.660.783
Beban Pemeliharaan	2.062.821.229	3.641.687.359	1.702.387.126
Beban Operasi Lainnya	1.081.347.515	858.127.000	770.373.631
Jumlah Harga Pokok Produksi	77.044.866.614	60.056.536.847	48.751.881.390
LABA BRUTO	(2.640.544.496)	8.974.731.279	13.749.907.724
BEBAN USAHA			
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.644.545.767	3.599.738.321	5.896.659.129
Beban Pengembangan SDM	7.250.000	100.502.066	49.500.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	57.093.900	57.093.900	57.093.900
Beban Langganan dan Jasa	45.111.329	43.242.900	106.496.386
Beban Legalisasi & Jasa Profesional	12.450.000	374.392.794	30.300.000

Beban Transportasi dan Akomodasi	130.434.058	203.446.149	611.244.348
Beban Administrasi Kantor	182.975.427	315.966.275	289.816.587
Beban Operasional Lainnya	573.097.941	251.158.000	1.061.437.021
Jumlah Beban Usaha	4.652.958.422	4.945.540.442	8.102.547.371
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	152.497.354	199.827.488	284.811.301
Beban Lain-lain	(45.737.362)	(48.251.460)	(64.693.204)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	106.759.992	151.576.028	220.118.097
Laba (Rugi) Besih sebelum Pajak	(7.186.742.926)	4.180.766.865	5.867.478.450
Pajak Penghasilan	-	(1.075.872.172)	(1.472.869.008)
Laba (Rugi) setelah Pajak	(7.186.742.926)	3.104.894.692	4.394.609.442

Sumber : PT. Muba Elektrik Power Kabupaten Musi Banyuasin.

c. PT. Muba Sarana,

PT. Muba Sarana didirikan dengan Akta Notaris Haji Fauzi Lesmana, Sarjana Hukum Nomor 21 tanggal 12 Mei 2003. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-01649.HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Januari 2003. Kemudian mengalami perubahan akte dengan akte notaris Mulkan Rasuwan, Sarjana Hukum, notaris di Palembang Nomor 25 Tanggal 25 Februari 2008. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-21734.AH.01.01 Tahun 2008 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 29 April 2008.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa seluruh Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kerugian. Hal ini menjadi sorotan publik dan membuat informasi yang negatif pada masyarakat, namun seluruh perusahaan milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sampai dengan sekarang tetap dipertahankan berdiri, sehingga penulis melakukan analisis data sekunder yang diperoleh dari masing-masing perusahaan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan milik daerah Kabupaten Musi Banyuasin merugi namun tetap dipertahankan operasionalnya. Berdasarkan hasil analisis laporan laba (rugi) tersebut diketahui bahwa penyebab perusahaan daerah tersebut Rugi dan alasan perusahaan daerah tersebut tetap dipertahankan operasionalnya antara lain sebagai berikut :

1. PDAM Tirta Randik

Berdasarkan hasil analisis laporan laba (rugi) diketahui penyebab kerugian perusahaan adalah sebagai berikut :

- Rendahnya pendapatan karena dan sampai saat ini tarif PDAM Tirta Randik masih disubsidi
- Besarnya biaya Penyusutan Aset Tetap yang bersumber dari penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Besarnya biaya Pegawai

Hal yang menyebabkan operasional PDAM Tirta Randik tetap berdiri antara lain :

Karena perusahaan PDAM satu-satunya perusahaan daerah yang didirikan dan dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat yaitu sebagai penyedia air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

2. PT. Muba Link

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bagian Accounting PT. Muba Link diketahui penyebab kerugian perusahaan karena :

- Besarnya Biaya tenaga kerja.
- Besarnya biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Bangunan) dari hasil penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Aset milik PT. Muba Link belum dapat mengkomersilkan Aset Tetap secara maksimal.

Sebagaimana diketahui bahwa hampir 70% Bangunan Rumah di unit Griya Pramuka ada yang tidak dapat dikomersilkan karena status masih menjadi rumah Dinas PNS, Polri, TNI, dan Instansi vertikal lainnya, selain itu terdapat juga Bangunan di blok C unit Wisma Atlet yang dikomersilkan secara bulanan dengan nilai sewa yang sangat rendah atau tidak sebanding antara harga sewa dengan biaya operasional karena dipakai untuk kepentingan pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk penginapan atlet daerah dan PNS Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal yang menyebabkan operasional PT. Muba Link tetap berdiri antara lain :

- a. Karena Unit – unit yang ada seperti Hotel Ranggonang masih dibutuhkan atau sering digunakan sebagai tempat penginapan tamu luar daerah yang datang ke Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Banyaknya karyawan PT. Muba Link yang asli berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga jika perusahaan ini ditutup akan ada pengangguran sekitar 158 orang.
- c. Secara operasional PT. Muba Link masih dapat beroperasi dan dapat membayar biaya operasional rutin misal : Biaya Gaji, Belanja Bahan Pokok, dan Operasional Kantor tanpa ada subsidi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, hanya saja dari sisi laporan keuangan PT. Muba Link masih rugi karena masih besarnya nilai penyusutan aset yang berasal dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Unit-unit PT. Muba Link merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. PT. Muba Elektrik Power

Berdasarkan hasil analisis Laporan Laba (rugi) PT. Muba Elektrik Power (MEP) diketahui penyebab kerugian perusahaan adalah sebagai berikut :

- Besarnya Harga Pokok Produksi, terutama untuk Daerah terpencil seperti Kec. Lalan, karena masih menggunakan mesin Diesel yang menggunakan Bahan Bakar Minyak yaitu Solar.
- Besarnya biaya Penyusutan Aset Tetap

Dan yang menyebabkan operasional PT. Muba Elektrik Power tetap berdiri antara lain :

- a. Karena perusahaan Merupakan satu-satunya perusahaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang didirikan dan dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat yaitu sebagai penyedia tenaga listrik bagi masyarakat desa yang tidak mampu dijangkau oleh PT. PLN.
- b. Karena pada daerah Kecamatan lain selain kecamatan Lalan menggunakan sistem curah (sumber listrik dari PLN), kondisi keuangan Menguntungkan.
- c. Secara operasional PT. Muba Elektrik Power masih dapat beroperasi tanpa subsidi dari Pemerintah untuk membiayai operasional Perusahaan, misalnya untuk : Gaji Karyawan dan Biaya Operasional Kantor, dan jika Listrik Kecamatan Lalan tidak dikelola oleh PT. MEP maka Kondisi PT. MEP menguntungkan.
- d. Besarnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang merupakan sumber asli pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diperoleh oleh PT. Muba Elektrik Power.

Dari uraian diatas, dapat diketahui penyebab perusahaan Daerah merugi antara lain adalah besarnya jumlah Biaya penyusutan Aset perusahaan yang diperoleh dari hasil penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menjadi beban yang sulit untuk dihindari ataupun dikurangi untuk mencapai keuntungan karena aset-aset perusahaan daerah tersebut diperoleh dengan cara proses pengadaan barang dan jasa baik pada instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ataupun pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan daerah itu sendiri dan proses pengadaan tersebut berdasarkan pada Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada BAB I tentang Ketentuan Umum menyebutkan (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. (2)

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Metode penyampaian Dokumen pasal 47 ayat 3 point a menyebutkan metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik salah satunya “Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah” Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahun anggaran memiliki standar harga satuan barang yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan misalnya untuk tahun 2014 diterbitkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014.

Pada SK Bupati tersebut didapat informasi bahwa Harga barang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Jadi jika Aset tersebut diperoleh melalui Proses pengadaan barang yang acuannya menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan oleh pemerintah secara otomatis harga barang tersebut lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan daerah membeli ataupun membangun sendiri asetnya, selain itu umur ekonomis Aset-aset yang diperoleh tersebut cukup lama misalnya Bangunan disusutkan dalam jangka waktu 20 tahun, sehingga perusahaan daerah harus setelah 20 tahun memperoleh aset baru kondisi penyusutan bangunan bernilai nol, dan akan memungkinkan tercapainya laba perusahaan. Untuk itu perlu dievaluasi kembali proses pengadaan Barang dan Jasa pada perusahaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin karena dalam proses pengadaan Barang dan Jasa banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk kepanitiaan dan harga satuan barang lebih tinggi, dan jika memungkinkan diberikan kebebasan pada perusahaan daerah untuk mengatur proses pengadaan tersebut, tanpa harus mengikuti aturan pemerintah karena aturan pemerintah tersebut dikhususkan untuk Instansi Pemerintah yang mana tujuannya sangat berbeda dimana pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat, sedangkan tujuan perusahaan daerah yaitu mencapai keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga sebaiknya juga membangun tempat wisata baru, agar daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tempat kunjungan wisata yang berdampak pada banyaknya tamu-tamu yang menginap pada unit-unit PT. Muba Link, dan juga berdampak pada peningkatan penjualan Air Bersih ataupun peningkatan penggunaan sumber daya listrik, sehingga perusahaan-perusahaan daerah yang didirikan dapat terus memperoleh pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan penyebab perusahaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin rugi antara lain besarnya jumlah Biaya penyusutan Aset perusahaan yang diperoleh dari hasil penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Aset-aset perusahaan daerah tersebut diperoleh dengan cara proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang acuannya menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan secara otomatis harga barang tersebut lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan daerah membeli ataupun membangun sendiri asetnya.

Sedangkan yang menyebabkan Perusahaan Daerah yang rugi tetap dipertahankan operasionalnya antara lain karena perusahaan daerah yang didirikan memang dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat seperti Air (PDAM) dan Listrik (PT. MEP), Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (PT. Muba Link) selain itu secara operasional Perusahaan daerah tersebut masih dapat beroperasi tanpa

subsidi dari Pemerintah untuk membiayai operasional Perusahaan, misalnya untuk : Gaji Karyawan dan Biaya Operasional Kantor.

Saran

Untuk pihak-pihak yang terkait dengan penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD perlu dievaluasi kembali proses pengadaan Barang dan Jasa pada perusahaan daerah khususnya Kabupaten Musi Banyuasin karena dalam proses pengadaan Barang dan Jasa banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk kepanitiaan dan harga satuan barang lebih tinggi, dan jika memungkinkan diberikan kebebasan pada perusahaan daerah untuk mengatur proses pengadaan tersebut, tanpa harus mengikuti aturan pemerintah karena aturan pemerintah tersebut dikhususkan untuk Instansi Pemerintah yang mana tujuannya sangat berbeda dimana pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat, sedangkan tujuan perusahaan daerah yaitu mencapai keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung agar BUMD dapat terus beroperasi Pemerintah Daerah juga sebaiknya juga membangun tempat wisata baru, agar daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tempat kunjungan wisata yang berdampak pada banyaknya tamu-tamu yang menginap pada unit-unit PT. Muba Link, dan juga berdampak pada peningkatan penjualan Air Bersih ataupun peningkatan penggunaan sumber daya listrik, sehingga perusahaan-perusahaan daerah yang didirikan dapat terus memperoleh pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- IR. Purwadi. 2002. *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. (Surabaya : Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002)
- Setiawan, Anton Agus, Susila Ihwan, Syamsudin, Partini. 2008, *Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan : Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta : laporan Penelitian*, Surakarta Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- _____. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Musi Banyuasin
- Undang – Undang RI Nomor 5 tahun 1962, BAB II Pasal 5 ayat (2)
- Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah